

BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

Sidoarjo, 22 Juni 2021

Kepada

Yth. Sdr. 1. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Sidoarjo

- Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sidoarjo
- 3. Sdr. Camat
- 4. Sdr. Direktur BUMD Kab. Sidoarjo
- 5. Sdr. Direktur/ Pimpinan Rumah Sakit rujukan Covid-19
- 6. Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN di Kab. Sidoarjo
- 7. Sdr. Kepala Desa/ Lurah
- 8. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat
- 9. Pimpinan Perusahaan di Kab. Sidoarjo
- 10. Masyarakat

di

SIDOARJO

SURAT EDARAN

Nomor: 440/ 56100 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PENGOPTIMALAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Sehubungan dengan diberlakukannya perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro, dilakukan di wilayah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, di Kabupaten Sidoarjo.
- 2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat mulai dari Ketua RT/ RW, Kepala Desa/ Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- 3. Mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa/ Kelurahan, serta melaksanakan pengendalian pada tingkat mikro di skala Rukun Tetangga (RT). Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa/ Kelurahan dilaksanakan oleh Posko Kecamatan dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
- 4. Posko Tingkat Desa/ Kelurahan adalah lembaga yang merupakan Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa/ Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa/ Kelurahan.
- 5. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin ke 4, Posko tingkat Desa/ Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- 6. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa/ Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa/ Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/ Kabupaten; dan
 - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/ Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, serta APBD Provinsi/ Kabupaten.

- 7. Posko tingkat Desa/ Kelurahan diketuai oleh Kepala Desa/ Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa/ Aparat Kelurahan dan Mitra Desa/ Kelurahan lainnya, dan masing-masing Posko juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.
- 8. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19, terdiri dari:
 - a. membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office sebesar 50% (WFO), dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian, pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daeah lain;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan ketentuan Kepala Sekolah/ Pendidik/ Tenaga Kependidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan/ atau kegiatan administrasi di sekolah sesuai ketentuan jam kerja pada satuan pendidikan negeri atau swasta, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d. memberlakukan pembatasan:

- 1. kegiatan restoran (makan/ minum ditempat) dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 WIB dan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen), sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang dapat dilaksanakan sesuai dengan jam operasional restoran. Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar dapat beropersional 24 jam,
- 2. jam operasional untuk pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen),
 - dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. tempat ibadah dapat melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. kegiatan di fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat:
- h. pada Hari Libur Tahun 2021, kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/ taman dilarang;

- i. kegiatan sosial, seni, dan budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, termasuk pelaksanaan akad nikah diperbolehkan dengan pembatasan undangan yang hadir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat yang disediakan dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- j. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- k. mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di wilayah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta keagiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. jam operasional untuk transportasi umum dimulai pukul 04.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB, dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
- 9. Perjalanan orang dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer, serta mengurangi mobilitas:
 - b. penggunaan masker dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - 2. jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
 - c. tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum;
 - d. setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 10. mengintensifkan kembali protokol kesehatan dengan lebih ketat yaitu :
 - a. menggunakan masker dengan baik dan benar, menutupi hidung dan mulut;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. menggunakan hand sanitizer;
 - d. menjaga jarak (physical distancing);
 - e. menghindari kerumunan; dan
 - f. mengurangi mobilitas.
- 11. memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensif Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/ karantina;
- 12. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam penanganan COVID-19 khususnya dalam pencegahan, testing dan tracing;
- 13. dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pada Hari Libur Tahun 2021, dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Kabupaten;

- 14. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Kabupaten tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/ Lurah melalui Posko Desa/ Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Kabupaten;
- 15. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin ke 14, maka harus menunjukkan dokumen administrasi/ surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah dengan tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan.
- 16. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap perjalanan orang pada posko check point yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, pada Hari Libur Tahun 2021;
- 17. seluruh Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/ kerumunan masa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam;
- 18. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/ pasar.

Pemberlakuan Perpanjangan Keenam PPKM Mikro dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berlaku mulai tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Nomor 440/4979/438.1.1.3/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.